

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3552/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Rebu* tanggal *6-12-* 2023, saya Pawit Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sukma Wijaya bin Junaedi, umur 28 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Mess Kantor Guntur Auto Detailing Jalan Kawi Raya No.88 Rt.008 Rw.001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 27 November 2023, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rizkiani Eka Putri binti Deden Suganda, sebagai Penggugat ;
melawan

Sukma Wijaya bin Junaedi, sebagai Tergugat ;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Sukma Wijaya bin Junaedi) terhadap Penggugat (Rizkiani Eka Putri binti Deden Suganda);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat Tergugat dan di sana bertemu/tidak bertemu dengan *Tergugat*.....

Selanjutnya saya serahkan salinan surat pemberitahuan ini kepadanya;
Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,



Sukma Wijaya bin Junaedi,

Jurusita Pengganti,



Pawit.